

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkembangnya teknologi digital telah memberikan implikasi yang luas pada berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Transformasi ini mencakup sektor ekonomi, sosial, dan budaya, di mana sistem dan praktik yang sebelumnya bersifat konvensional secara bertahap beralih ke pendekatan yang berbasis digital. Salah satu aspek yang mengalami perubahan paling nyata terdapat pada bidang komunikasi, di mana kemajuan teknologi telah mengurangi bahkan menghilangkan hambatan jarak dan waktu dalam proses interaksi. Keadaan demikian mengindikasikan telah terjadi pergeseran mendasar dalam pola komunikasi masyarakat, di mana jarak geografis ataupun perbedaan zona waktu tidak lagi menjadi hambatan yang berarti. Masyarakat kini dapat berinteraksi dan menjalin koneksi antara satu dengan lain secara jauh lebih cepat serta mudah, baik untuk keperluan pribadi, sosial, maupun profesional.¹

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi bukan cuma menghadirkan bantuan dan kebermanfaatan pada setiap aspek kehidupan, tetapi juga membuka ruang bagi munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru. Teknologi pada dasarnya memiliki karakter yang sering disebut sebagai double-faced atau bermuka dua. Pada satu sisi, perkembangan teknologi memberikan berbagai kemudahan serta manfaat yang besar bagi kehidupan manusia dan sekaligus menjadi indikator kemajuan suatu masyarakat. Akan tetapi sebaliknya, keberadaan

¹ Izzah Farahiya, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Di Porlesta Kota Banda Aceh)", *Skripsi*, Program Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Ranry, Banda Aceh, 2023. hlm. 1.

teknologi bisa pula dimanfaatkan secara tidak tepat, bahkan berpotensi menjadi sarana yang mempermudah terjadinya kejahatan yang jangkauannya dapat meluas hingga melampaui batas wilayah negara.² Namun di balik kemajuan teknologi digital yang terus berkembang, terdapat dampak negatif yang turut menyertainya. Salah satu bentuk dari dampak itu ialah meningkatnya praktik perjudian online yang belakangan ini kian banyak ditemukan dalam lingkungan sekitar masyarakat. Praktik ini diselenggarakan dengan memanfaatkan berbagai platform digital, baik berupa laman web maupun aplikasi mobile yang dapat diakses selama perangkat pengguna terhubung dengan jaringan internet. Pola operasional yang berbasis digital ini menunjukkan adanya pergeseran modus dari perjudian konvensional menuju sistem yang lebih modern, sehingga kondisi ini menimbulkan kompleksitas tersendiri bagi aparat dalam upaya pengawasan maupun penindakan hukum terhadap para pelakunya.³ Seluruh mekanisme transaksi dalam praktik perjudian daring, mulai dari penyetoran dana hingga penarikan hasil kemenangan, berlangsung melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik. Karakteristik tersebut menempatkan judi *online* sebagai bentuk kejahatan dengan modus operandi yang berbeda dari praktik konvensional, hal tersebut disebabkan oleh penggunaan perangkat elektronik serta internet sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Kemajuan pola ini menunjukkan adanya transformasi kejahatan yang mengikuti kemajuan teknologi informasi. Judi *online* secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, mengingat aktivitas tersebut mendapat larangan tegas dalam kerangka hukum positif Indonesia. Selain

² Hervina Puspitosari, *Cyber Crime* (Surabaya: Nas Media Pustaka, 2020), hlm.3.

³ Abi Arsyian, Makarim Subagyo, dan Laras Astuti, "Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol 3, No 180-186, 2022, hlm.181.

itu, Pancasila selaku ideologi bangsa dan negara juga menganggap praktik judi *online* sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari nilai moral, kaidah sosial, serta prinsip dasar yang tercermin dalam.⁴

Hakikat perjudian dapat dipahami sebagai suatu kegiatan pertaruhan yang dilaksanakan atas dasar kesadaran penuh, di mana pelakunya menempatkan sejumlah materi atau hal-hal yang memiliki nilai tertentu sebagai objek dalam taruhan tersebut. Aktivitas tersebut mengandung unsur risiko sekaligus harapan untuk memperoleh keuntungan yang bergantung pada hasil suatu permainan, pertandingan, perlombaan, maupun peristiwa tertentu yang hasil akhirnya belum dapat dipastikan. Karakteristik ketidakpastian hasil inilah yang menjadi elemen utama dalam praktik perjudian, karena peluang memperoleh keuntungan sepenuhnya bergantung pada situasi yang bersifat spekulatif.⁵ Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi katalisator utama bagi reorientasi pola interaksi publik, termasuk praktik perjudian itu sendiri. Perjudian yang pada mulanya bersifat konvensional dengan mensyaratkan kehadiran fisik para pelakunya kini telah mengalami pergeseran paradigma menuju ranah digital, yang kemudian dikenal sebagai perjudian daring atau perjudian *online*. Perubahan tersebut berdampak pada meningkatnya kompleksitas pengawasan, karena aktivitasnya berlangsung melalui sistem elektronik yang lebih sulit dikendalikan oleh aparat penegak hukum. Akses terhadap situs perjudian dapat dilakukan melalui gawai maupun komputer dari berbagai lokasi tanpa terikat batasan ruang dan waktu.

⁴ Lanka Amar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017). hlm.1.

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). hlm.56.

Kondisi ini turut mempercepat pertumbuhan perjudian *online* di Indonesia serta menghadirkan tantangan baru pada proses pelaksanaan penegakan hukum.

Regulasi pemerintah pada pelarangan praktik mengenai perjudian online telah termaktub melalui Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk kedepannya akan dirujuk sebagai KUHP serta Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk kedepannya akan dirujuk sebagai UU ITE. Pandangan Duwi Handoko dalam salah satu tulisannya menyebutkan jika ketetapan tentang tindak pidana perjudian bukan hanya memuat pola pidana minimum, artinya hal ini diatur tidak hanya dalam KUHP, tetapi juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di luar KUHP, termasuk yang tercakup dalam UU ITE. Bilamana ditinjau dari aspek kualifikasi sanksi pidana yang diancamkan, KUHP merumuskan ancaman yang bersifat alternatif terhadap pelaku perjudian, artinya hakim diberikan keleluasaan untuk menjatuhkan pidana berupa sanksi penjara maupun sanksi denda. Di sisi lain, UU ITE menampilkan karakter pengaturan yang berbeda, di mana ancaman pidana yang dirumuskan bersifat kumulatif alternatif, sehingga membuka kemungkinan dijatuhkannya lebih dari satu jenis pidana sekaligus.⁶

Adanya regulasi dari pemerintah seperti Pasal 426 KUHP dan Pasal 27 ayat 2 UU ITE mengindikasikan bahwasanya perjudian *online* telah menjadi suatu permasalahan serius yang kemudian berimplikasi pada suatu dampak destruktif dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang oleh karena demikian, pemerintah

⁶ Duwi Handoko, "Tindak Pidana Tanpa Korban di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya", *Menara Ilmu*, Vol XII, No. 3, 2018. hlm.38.

menjadi tegas dalam melarang praktik dari kejahatan judi *online* (*das sollen*). Berkenaan dengan hal tersebut, nyatanya, praktik tindak pidana judi *online* tetap menjamur di kalangan masyarakat. Kenyataan tersebut dapat dibuktikan melalui masih tingginya angka kasus judi *online* yang terjadi di seluruh penjuru wilayah, dari tingkat pusat hingga daerah, yang mana kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum yang telah dirumuskan secara tertulis dengan realitas yang sesungguhnya ada di lapangan (*das sein*).

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum mengemban tanggung jawab untuk menindak dan menegakkan hukum terhadap kejahatan perjudian *online* sebagai bagian dari tugas pokoknya, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang untuk selanjutnya pada tulisan ini akan dirujuk sebagai UU Kepolisian. Melalui ketentuan dimaksud, ditegaskan bahwa ruang lingkup kewenangan kepolisian tidak semata-mata mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, tetapi juga mencakup upaya penindakan terhadap berbagai bentuk tindak pidana, termasuk kejahatan berbasis teknologi seperti judi *online*.⁷ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dan ditetapkan secara eksplisit dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian. Ketentuan pasal dimaksud secara eksplisit merumuskan fungsi kepolisian yang mencakup menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, menjalankan penegakan hukum, serta menyelenggarakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Perumusan fungsi tersebut mengindikasikan bahwa institusi kepolisian mengemban peran yang bersifat

⁷ Satrio Pangestu Aji et al., Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Judi Online di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 6, 2023. hlm.217.

multidimensional, tidak terbatas pada fungsi represif dalam penindakan pelanggaran hukum, namun juga mencakup fungsi preventif dan pelayanan publik sebagai upaya memelihara stabilitas sosial serta memberikan jaminan keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat.⁸ Pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat diselenggarakan melalui tiga pendekatan yang bersifat komplementer dan saling terintegrasi, yaitu pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Ketiga pendekatan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu sistem yang bekerja secara sinergis guna terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil dan terpelihara. Pendekatan pre-emptif diarahkan pada upaya pembinaan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, serta penanaman nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum guna membentuk sikap mental yang tidak mendukung terjadinya tindak pidana. Upaya ini berorientasi pada penguatan faktor internal individu maupun lingkungan sosial agar potensi niat melakukan kejahatan dapat ditekan sejak dini. Pendekatan preventif diimplementasikan melalui mekanisme pembinaan yang berorientasi pada penyelenggaraan perlindungan, pengayoman, serta optimalnya pelayanan pada masyarakat. Pendekatan memiliki tujuan untuk menciptakan iklim kehidupan sosial yang kondusif, aman, tertib, dan tenteram, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosialnya secara wajar dan terlindungi. Langkah ini difokuskan pada pengurangan kesempatan terjadinya kejahatan, antara lain melalui pengawasan, patroli, serta pengendalian situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Pendekatan represif ditempuh melalui tindakan penegakan

⁸ Muhammad Arif, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, *Al Adl-Jurnal Hukum*, Vol 13 No 1, 2021. hlm.96.

hukum terhadap pelaku tindak pidana sebagai bentuk respons atas terjadinya peristiwa kriminal. Tindakan dimaksud mencakup serangkaian tahapan prosedural yang meliputi proses penyelidikan untuk mengumpulkan informasi awal, penelusuran fakta hukum melalui mekanisme penyidikan, sampai dengan pelimpahan urusan perkara tersebut kepada institusi yang memiliki kewenangan, segala proses sebelumnya dilaksanakan dengan mengacu pada norma dan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Berbagai strategi yang telah diuraikan tersebut menegaskan bahwa upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat semata-mata mengandalkan tindakan represif setelah suatu kejahatan terjadi. Lebih dari itu, diperlukan pula langkah-langkah yang terencana dan sistematis untuk menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat sekaligus mempersempit ruang gerak bagi timbulnya peluang maupun niat dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁹

Masih maraknya judi *online* menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam upaya pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menghentikan atau mengontrol praktik judi *online*. Dengan meningkatnya insiden tindak pidana judi *online*, perlu dipertimbangkan cara Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Selain itu, terdapat banyak *platform* permainan *online* yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dalam bentuk perjudian *online*. Pemberlakuan aturan hukum adalah isu serius di Indonesia, dan ini merupakan kewajiban bersama yang harus diemban oleh seluruh anggota masyarakat. Adanya

⁹ Sadjono, *Hukum Kepolisian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), hlm.119.

hal ini juga bisa dimaknai sebagai koreksi terhadap pandangan bahwa penegakan hukum hanya bisa dilakukan oleh kelompok tertentu saja.¹⁰

Di Kabupaten Bojonegoro sendiri, berkenaan dengan jumlah kasus judi *online* cenderung tidak mengalami adanya penurunan, yang mana hal tersebut bisa dilihat berdasarkan data yang dihimpun dari Data Perkara Perjudian Periode Tahun 2021 s/d 2025 Satreskrim Kepolisian Resor Bojonegoro.

Tabel 1. Perkara Judi Online Tahun 2021-2025 Kepolisian Resor Bojonegoro.

No	Tahun	Slot <i>Online</i>	Togel <i>Online</i>	Jumlah
1.	2021	3 Perkara	1 Perkara	4 Perkara
2.	2022	4 Perkara	-	4 Perkara
3.	2023	5 Perkara	3 Perkara	8 Perkara
4.	2024	38 Perkara	5 Perkara	43 Perkara
5.	2025	5 Perkara	1 Perkara	6 Perkara

Sumber:

Bagian Administrasi Satreskrim Kepolisian Resor Bojonegoro, Kantor Kepolisian Resor Bojonegoro, Bojonegoro, 29 Januari 2026.

Dilansir dari portal berita kabar pasti.com, bahwa pada kurun waktu Oktober sampai November 2024 anggota Kepolisian Resor Bojonegoro telah berhasil mengamankan 20 pelaku judi *online*. Penangkapan para pelaku dilakukan di 8 titik lokasi yang berbeda, mencakup wilayah Kecamatan Balen, Dander, Kalitidu, Kapas, Ngasem, dan Sumberrejo, dengan jenis judi yang dimainkan yakni Togel *Online* dan *Pragmatic Play*.¹¹ Merujuk pada temuan yang telah dipaparkan, penulis merumuskan hipotesis bahwa praktik tindak pidana judi online yang terjadi di

¹⁰ Satrio Pangestu et al., Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Judi Online di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 6 No 12, 2023. hlm.218.

¹¹ “20 Pelaku Judi Online Di 8 Lokasi Diamankan Polisi Bojonegoro”, Diakses dari <https://Kabarpasti.Com/20-Pelaku-Judi-Online-Di-8-Lokasi-Diamankan-Polisi-Bojonegoro/>, Diakses Pada 01 Oktober 2025.

Bojonegoro tidak terkonsentrasi pada satu wilayah saja, melainkan telah merambah hampir ke seluruh wilayah yang berada dalam cakupan administratif Kabupaten Bojonegoro dengan didominasi oleh model permainan *pragmatic play* dan Togel *online*.

Selanjutnya berdasar wawancara penulis dengan Bripda Irfan selaku Anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bojonegoro, judi *online* di Bojonegoro memang didominasi oleh permainan model *Pragmatic*. Model permainan tersebut cukup populer di kalangan pelaku judi online di Kabupaten Bojonegoro karena menurut pelaku yang pernah ditangani menyampaikan jika model permainan judi *online* tersebut mudah dipahami dan menjanjikan keuntungan dengan mudah dalam menghasilkan sejumlah uang.

Pragmatic Play merupakan salah satu entitas penyedia layanan permainan berbasis slot yang secara masif diintegrasikan ke dalam berbagai *platform* judi *online* sebagai konten utama yang ditawarkan kepada penggunanya. Informasi yang tercantum dalam laman resminya, pragmaticplay.com, menjelaskan bahwa entitas ini beroperasi sebagai penyedia kasino digital dengan model bisnis *B2B (brand to brand)*, sehingga kerja sama dilakukan antarperusahaan. Skema tersebut mengharuskan setiap platform judi *online* yang ingin menghadirkan permainan slot dari *Pragmatic Play* untuk terlebih dahulu menjalin kemitraan resmi dengan perusahaan tersebut. Karakteristik utama produk yang ditawarkan terletak pada desain visual yang atraktif serta mekanisme permainan yang relatif mudah dipahami oleh pengguna, sehingga berpotensi meningkatkan daya tarik dan partisipasi pemain dalam praktik judi *online*.¹²

¹² Diyan Arya Wibisono, "Pola Komunikasi Antar Personal Pada Mantan Pemain Judi Online Di Desa Klipang Kota Semarang," *Repository USM*, 2024. hlm.44.

Penulis terdorong untuk mengkaji permasalahan tersebut secara lebih mendalam dan komprehensif berdasarkan berbagai uraian yang telah dipaparkan sebelumnya. Hasil dari kajian tersebut selanjutnya diformulasikan dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR BOJONEGORO)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* di Kepolisian Resor Bojonegoro?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum tindak pidana judi *online* dan upaya penanggulangan dalam mengatasi tindak pidana judi *online* di Kepolisian Resor Bojonegoro?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* di lingkungan Kepolisian Resor Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi serta upaya penanggulangan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* di Kepolisian Resor Bojonegoro.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai instrumen bagi penulis untuk memperdalam sekaligus mengaktualisasikan pemahaman atas teori-teori hukum yang telah diterima selama berlangsungnya proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Proses

penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban akademik, tetapi juga sebagai upaya menguji relevansi antara konstruksi teoretis dengan praktik penegakan hukum yang berlangsung di lapangan. Penelitian ini sekaligus ditujukan untuk memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam hal pemahaman mengenai mekanisme penegakan hukum beserta dengan dinamika kendali dan upaya yang muncul atas penegakan hukum pada tindak pidana judi *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Bojonegoro. Melalui penelitian ini, diharapkan tersaji suatu gambaran yang komprehensif dan terperinci mengenai mekanisme, tahapan, serta dinamika yang mewarnai proses penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Bojonegoro, sehingga *output* dari tulisan ini kelak dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi pengembangan kajian-kajian serupa di kemudian waktu.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 2.Keaslian Penelitian

No	Judul dan Tahun	Nama Penulis	Rumusan Masalah	Persamaan Dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1	Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> (2024) ¹³	Ferdian Atma Wijaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. efektifkah regulasi yang ada di Indonesia dalam menghadapi dan menangani praktik perjudian online yang semakin marak? 2. Apa saja kelemahan dalam sistem hukum yang selama ini dieksploitasi oleh para pelaku kejahatan perjudian online? 	Sama-sama membahas penegakan hukum terhadap judi <i>online</i> dan kendalanya secara umum di Indonesia.	Studi tersebut bersifat umum tanpa fokus pada wilayah tertentu; sedangkan skripsi Penulis fokus studi empiris di Kepolisian Resor Bojonegoro.
2.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> (2023) ¹⁴	Zainudin Hasan dkk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah langkah-langkah yang ditempuh dalam menegakkan hukum terhadap praktik perjudian online? 2. Apa saja faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Judi <i>Online</i>? 	Sama-sama mengkaji penegakan hukum dan pembedaan pada pelaku judi <i>online</i> .	Studi tersebut lebih konseptual, tidak fokus pada studi kasus Kepolisian Resor. Sementara Penulis meneliti secara empiris
3.	Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi <i>Online</i> (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (2022) ¹⁵	M. Yundha Kurniawan dkk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penegakan hukum Judi <i>Online</i> oleh Polda Sumut? 2. Apa saja hambatan dalam proses Penegakan tersebut? 	Sama-sama studi kasus pada institusi kepolisian mengenai judi <i>online</i> serta menganalisis kendala.	Studi tersebut di Polda Sumatera Utara; sedangkan skripsi Penulis meneliti Kepolisian Resor Bojonegoro.

Sumber:

Skripsi dan Jurnal Terdahulu, Diolah Sendiri

¹³ Ferdian Atma Wijaya, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol 3 No 4, 2024.

¹⁴ Zainudin Hasan et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online," *Jurnal Multimedia Dehasen*, Vol 2 No 3, 2023.

¹⁵ Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, and Sri Hidayani, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol 4 No 1, 2022.

Berdasarkan tabel yang telah disajikan, penelitian berjudul **Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Judi *Online* (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)** menunjukkan adanya unsur kebaruan dalam aspek kajiannya. Kebaruan tersebut tercermin pada beberapa poin pembeda dibandingkan penelitian terdahulu, terutama pada penentuan lokasi penelitian yang difokuskan pada Kepolisian Resor Bojonegoro. Pilihan lokus ini memiliki signifikansi tersendiri karena belum terdapat penelitian sebelumnya yang secara khusus mengkaji praktik penegakan hukum tindak pidana judi *online* pada wilayah tersebut. Fokus tersebut memberikan kontribusi orisinal dalam memperkaya khazanah penelitian hukum, khususnya yang berkaitan dengan studi empiris pada tingkat kepolisian resor.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode yuridis empiris diterapkan dalam penelitian ini sebagai pijakan pendekatan pokok yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya didasarkan pada pendekatan analisis yang bersifat normatif dan tekstual semata, namun juga menelaah implementasi ketentuan hukum dalam tataran praktis. Pengkajian difokuskan pada kondisi nyata implementasi hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret yang timbul dan berkembang di masyarakat, guna menilai sejauh mana kesesuaian antara norma hukum positif dengan penerapannya dalam kondisi empiris.¹⁶ Penerapan metode yuridis empiris dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh keperluan penulis guna menghimpun

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). hlm.134.

data faktual yang bersumber secara langsung dari kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait permasalahan yang menjadi objek penelitian di Kepolisian Resor Bojonegoro. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami secara komprehensif bagaimana praktik penegakan hukum dilaksanakan dalam realitas, bukan semata-mata berdasarkan ketentuan normatif yang tertulis. Penggunaan metode yuridis empiris dilaksanakan dengan memadukan bahan hukum sekunder, seperti regulasi perundang-undangan dan referensi literatur hukum, dengan bahan primer yang didapatkan melalui kegiatan penelitian di lapangan. Integrasi kedua jenis data tersebut bertujuan untuk menghasilkan analisis yang lebih utuh dalam mengkaji permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara aspek normatif dan implementasinya dalam praktik.

Bahan hukum yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini ditelaah dengan menggunakan analisis deskriptif sebagai instrumen utama yang menjadi landasan dalam kegiatan pengolahan data. Penerapan analisis deskriptif dimaksudkan untuk memaparkan gambaran yang sistematis mengenai subjek dan objek yang diteliti berdasarkan fakta dan temuan yang didapatkan langsung di lapangan. Analisis dilakukan dengan memaparkan fakta dan data sebagaimana adanya tanpa memberikan penilaian atau pembenaran tertentu terhadap hasil penelitian tersebut. Fokus utama terletak pada upaya menggambarkan kondisi empiris secara objektif sebagai dasar pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.¹⁷ Oleh karena demikian maka adalah tepat bahwa bentuk penelitian ini adalah Yuridis Empiris Deskriptif.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, 2020). hlm.105.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penerapan dua pendekatan dalam penelitian ini yang meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilandasi pada pemikiran yang diutarakan oleh Prof. Peter Mahmud Marzuki:¹⁸

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diwujudkan melalui proses pengamatan dan analisis terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinilai relevan dan bersinggungan langsung dengan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Hasil dari telaah tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam membangun argumentasi yang diperlukan untuk menjawab dan memecahkan permasalahan pokok.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dibangun di atas fondasi pemikiran hukum yang bersumber dari doktrin-doktrin dan kaidah-kaidah yang telah dikembangkan dan dipublikasikan dalam khazanah ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti dimungkinkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan konsep-konsep hukum yang relevan sebagai kerangka analisis dalam menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian penelitian.

Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai instrumen untuk menelaah isu hukum yang menjadi fokus utama penelitian, yakni tindak pidana judi online, sementara penerapan pendekatan konseptual dalam penelitian ini bertumpu pada beragam doktrin dan pandangan yang telah mengakar dan

¹⁸ Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2012).

berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Dengan memadukan kedua pendekatan tersebut, penulis berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prosedur penegakan hukum kepada pihak-pihak yang turut serta dalam praktik peradilan berbasis *online* di bawah lingkup kewenangan wilayah hukum Kepolisian Resor Bojonegoro.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dijadikan acuan dan landasan dalam penelitian ini mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari pihak-pihak yang secara langsung berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian Data tersebut didapat dengan melalui responden, informan, maupun narasumber yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum empiris menempatkan data lapangan sebagai sumber utama, yakni informasi yang bersifat faktual dan bersumber langsung dari para pihak yang turut terlibat ataupun yang memiliki pemahaman komprehensif terhadap praktik yang menjadi objek penelitian.¹⁹ Sumber data yang dijadikan rujukan utama berasal dari anggota Kepolisian Resor Bojonegoro sebagai pihak yang menjadi sumber informasi primer guna mendukung analisis terhadap permasalahan yang dibahas.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, 2020). hlm.89.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder mencakup berbagai data yang dihimpun dari sumber-sumber pustaka maupun bahan hukum yang berkaitan dan memiliki kesesuaian dengan inti permasalahan yang menjadi fokus penelitian.²⁰ Adapun dalam penulisan ini penulis mengambil data dan/atau bahan yang diambil dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan kepada Laboratorium Forensik Polri
6. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian
7. Peraturan Polri Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

²⁰ *Ibid.* hlm.111.

8. Keputusan Kapolri Nomor Kep/1242/VII/2019 tentang Pengesahan Organisasi Bidlabfor Tingkat I Polda

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berkedudukan sebagai instrumen instrumen pendukung yang memberikan penjelasan dan memperkuat pemahaman atas muatan bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber ini sering pula disebut sebagai bahan acuan atau rujukan dalam bidang hukum karena berfungsi membantu memahami istilah, konsep, maupun pengertian yang digunakan dalam kajian hukum. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, serta ensiklopedia hukum yang digunakan sebagai referensi untuk memperjelas makna dari materi yang dibahas dalam penelitian.²¹

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penghimpunan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui penggunaan sejumlah metode yang bersifat saling menunjang dan melengkapi, sehingga data yang diperoleh dapat lebih lengkap dan komprehensif. Pengumpulan data diawali dengan observasi langsung di lokasi penelitian sebagai upaya memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi dan praktik yang terjadi di lapangan. Kegiatan tersebut memungkinkan penulis memahami situasi empiris secara lebih konkret sesuai dengan objek yang diteliti. Guna memperoleh data yang lebih mendalam, penelitian ini turut menerapkan teknik wawancara dengan narasumber yang ditentukan berdasarkan keterkaitannya dengan topik permasalahan yang menjadi fokus kajian, sehingga diperoleh

²¹ *Ibid.* hlm.62.

informasi yang relevan dan aktual. Upaya tersebut diperkuat dengan studi kepustakaan melalui penelaahan berbagai bahan tertulis, seperti buku, dokumen resmi, dan literatur hukum yang memiliki kesesuaian dan hubungan erat dengan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. guna mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji, penelitian ini menerapkan tiga metode pengumpulan data atau bahan hukum yakni:

1. Observasi

Muhaimin mengemukakan bahwa observasi dapat dipahami sebagai kegiatan peninjauan yang dilaksanakan secara langsung di tempat yang menjadi objek penelitian, dalam rangka untuk menemukan gambaran nyata dan faktual mengenai keadaan serta situasi yang tengah diteliti. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pencatatan, pengambilan gambar, dan perekaman sebagai sarana dokumentasi terhadap situasi, kondisi, dan peristiwa hukum yang berlangsung di lapangan. Observasi berfungsi sebagai langkah awal untuk memperoleh gambaran faktual mengenai objek penelitian sehingga data yang dikumpulkan memiliki dasar empiris yang jelas.²² Kegiatan observasi dalam penelitian ini dilaksanakan secara langsung di Kepolisian Resor Bojonegoro sebagai lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dijalankan melalui mekanisme pengambilan informasi secara langsung kepada responden yang

²² *Ibid.* hlm.90.

berada di lapangan. Metode ini memungkinkan peneliti menggali keterangan secara mendalam terkait permasalahan yang dikaji, sehingga data yang diperoleh bersifat faktual dan sesuai dengan kondisi nyata. Melalui pelaksanaan wawancara, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan, pengalaman, serta praktik nyata yang dijalankan oleh pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dengan objek yang diteliti.²³ Pengumpulan data dilaksanakan secara langsung melalui kegiatan wawancara dan tanya jawab dengan narasumber dari unsur aparat penegak hukum, yaitu Briptu Ahmad Irfan Dwi Cahyo sebagai Anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bojonegoro.

3. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan kegiatan penelaahan terhadap informasi tertulis yang berkaitan dengan bidang hukum dan bersumber dari berbagai referensi yang telah dipublikasikan secara luas. Sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, maupun karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penerapan studi pustaka dalam penelitian hukum bertujuan untuk menghimpun dan membangun landasan teoritis serta konseptual yang komprehensif, yang selanjutnya difungsikan sebagai kerangka analisis dalam mengkaji dan menjawab permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.²⁴ Dalam rangka menghimpun data yang diperlukan, penulis melakukan penelusuran kepustakaan dengan memanfaatkan sejumlah sumber rujukan meliputi buku, gambar, dokumen

²³ *Ibid.* hlm.95.

²⁴ *Ibid.* hlm.39.

elektronik, maupun berbagai dokumen tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang berhasil dihimpun dalam penulisan skripsi ini ditelaah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Bahan yang telah terhimpun terlebih dahulu dikelompokkan dan diproses, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh hasil kajian yang kemudian dipaparkan dalam bentuk narasi deskriptif yang disusun secara terstruktur dan sistematis. Proses ini bertujuan menghasilkan pemaparan yang runtut, jelas, dan mudah dipahami, sehingga pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti dapat disampaikan secara komprehensif dan terstruktur. Pandangan Sugiyono menyatakan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pemaparan data sebagaimana adanya sesuai dengan kondisi yang ditemukan. Data tersebut tidak diolah dalam bentuk angka atau perhitungan statistik, melainkan dijelaskan melalui uraian naratif yang bersifat kualitatif. Pendekatan ini menekankan pada kedalaman penjelasan dan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan realitas secara lebih komprehensif.²⁵

1.6.6. Sistematika Penulisan

Dalam Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR BOJONEGORO)** Sistematika penulisan ini disusun dengan sistem perbab,

²⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005). hlm.27.

dan setiap bab terdapat beberapa sub bab. Berikut merupakan sistematika penulisan yang hendak penulis sajikan:

BAB I merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, meliputi Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II membahas pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana judi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Bojonegoro. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yakni sub bab pertama yang menguraikan pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Bojonegoro, dan sub bab kedua yang memuat analisis penulis terhadap pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

BAB III membahas upaya dan kendala Kepolisian Resor Bojonegoro dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di wilayah hukumnya. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yakni sub bab pertama yang menguraikan kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Bojonegoro, dan sub bab kedua yang membahas upaya yang dilakukan dalam menindak praktik judi online di wilayah hukumnya.

BAB IV merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang telah dibahas. Bab ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan bab sebelumnya serta saran yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1.7.1.1. Pengertian Hukum Pidana

Belum ada satu pun definisi hukum hingga saat ini yang dapat dijadikan pegangan bersama dalam memahami hakikat dan ruang lingkungannya secara universal.²⁶ Notohamidjojo memaknai hukum sebagai seperangkat aturan yang menyeluruh, mencakup ketentuan yang dituangkan secara tertulis maupun norma yang hidup dan berkembang secara tidak tertulis di tengah masyarakat, yang kesemuanya berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur tingkah laku warga negara baik dalam lingkup internal suatu negara maupun dalam konteks hubungan antarbangsa. Aturan-aturan itu lazimnya bersifat mengikat dan memaksa, artinya setiap orang yang menjadi subjek hukum wajib tunduk padanya. Tujuan akhir dari keberadaan hukum tidak lain adalah terwujudnya keadilan dan kehidupan bersama yang tertib dan damai. Pandangan ini menempatkan hukum bukan semata sebagai kumpulan pasal, melainkan sebagai sarana untuk menjaga harkat dan martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷

Soedarto mempunyai pendapat jika pidana menempatkannya sebagai wujud penderitaan yang dengan penuh kesengajaan ditimpakan kepada individu yang perbuatannya telah terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Penderitaan yang dimaksud bukanlah sesuatu

²⁶ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum Dalam Konteks Sosial Budaya Bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara* (Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003). hlm.6.

²⁷ O Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011). hlm.121.

yang timbul secara tidak disengaja, melainkan merupakan konsekuensi hukum yang memang dikehendaki sebagai akibat dari adanya pelanggaran terhadap norma yang berlaku. Pengenaan pidana terhadap seseorang hanya dimungkinkan apabila perbuatan yang bersangkutan telah terbukti secara jelas memenuhi keseluruhan unsur dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸ W.L.G. Lemaire mengemukakan bahwa hukum pidana pada dasarnya merupakan seperangkat norma yang memuat perintah dan larangan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, di mana setiap kali terjadi pelanggaran atas norma dimaksud maka pelakunya akan berhadapan dengan ancaman sanksi pidana yang di dalamnya terkandung unsur penderitaan yang bersifat khusus. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya berkedudukan sebagai pedoman normatif dalam bertingkah laku, tetapi juga sekaligus berfungsi sebagai alat pemaksa yang membawa konsekuensi hukum yang nyata dan konkret bagi siapa saja yang berani melanggar ketentuan yang telah diatur. Hukum pidana pada dasarnya dapat dimaknai sebagai suatu sistem normatif yang merumuskan perbuatan-perbuatan tertentu, mencakup tindakan aktif maupun sikap pasif, yang dikategorikan sebagai kewajiban atau larangan, sekaligus mengatur secara tegas keadaan-keadaan yang menjadi dasar bagi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelakunya.²⁹

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005). hlm.2.

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984). hlm.1-2.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy/strafrechtspolitik*) dapat dimaknai sebagai serangkaian langkah yang ditujukan untuk membentuk peraturan perundang-undangan pidana yang responsif dan sesuai dengan kondisi serta situasi yang terus berkembang, baik dalam konteks masa kini maupun dalam rangka mengantisipasi kebutuhan hukum di masa yang akan datang. Istilah "sesuai" dalam hal ini mengandung dua dimensi makna, yaitu terpenuhinya syarat keadilan sebagai nilai fundamental hukum, serta terpenuhinya syarat efektivitas sebagai ukuran keberhasilan penerapan hukum pidana.³⁰ Eksistensi norma yang bersifat regulatif dan koersif terhadap seluruh anggota masyarakat memegang peran yang amat krusial dalam menjaga stabilitas tatanan kehidupan sosial serta menjamin terwujudnya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan aturan yang dilengkapi dengan ancaman sanksi berfungsi untuk menetapkan batas yang jelas antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, hingga pada akhirnya mampu mewujudkan kondisi kehidupan bermasyarakat yang kondusif, tertib, serta harmonis. Terdapat konsensus di kalangan pakar-pakar hukum pidana jika tujuan dari hukum pidana pada dasarnya mencakup dua dimensi pokok. Dimensi pertama bersifat preventif, yakni mencegah anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang tergolong kejahatan melalui efek jera. Dimensi kedua bersifat represif sekaligus korektif, yakni melakukan pembinaan dan pemulihan pada pelaku tindak pidana agar kelak mereka

³⁰ Hervina Puspitosari, *Cyber Crime* (Surabaya: Nas Media Pustaka, 2020), hlm.17.

mampu kembali menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat sebagai individu yang taat dan patuh terhadap hukum serta mampu memberikan kontribusi yang positif bagi lingkungan sosialnya.³¹

1.7.1.2. Tujuan, Jenis, Dan Unsur Hukum Pidana

Hukum pidana sejatinya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan setiap individu beserta hak asasi manusia yang melekat padanya, sekaligus turut berperan menjaga dan memelihara kepentingan masyarakat luas secara keseluruhan sebagai satu keutuhan yang tidak terpisahkan. Pada kerangka ini, hukum pidana berkedudukan sebagai alat negara untuk menjamin keteraturan sosial dan mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak. Proses perumusan maupun penerapan hukum pidana di Indonesia semestinya senantiasa bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan ideologi dasar negara, yang mengamanatkan terwujudnya keadilan yang bersifat merata, menyeluruh, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Tujuan hukum pidana secara mendasar dapat dikelompokkan ke dalam dua klasifikasi pokok, sebagaimana diuraikan berikut:³²

1. Tujuan Hukum Pidana sebagai Sanksi

Tujuan dimaksud memiliki karakter konseptual karena berperan dalam meletakkan landasan normatif yang menjadi justifikasi bagi keberadaan dan penerapan sanksi pidana dalam kerangka sistem

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003). hlm.20.

³² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Press, 2010). hlm.7.

hukum yang berlaku. Pemikiran ini menjadi landasan dalam menentukan jenis, bentuk, dan bobot pidana yang dapat dijatuhkan, sekaligus berfungsi sebagai tolok ukur dalam penyelesaian setiap kasus tindak pidana. Rumusan tujuan yang bersifat demikian pada umumnya tidak dinyatakan secara eksplisit dalam ketentuan pasal-pasal hukum pidana, melainkan dapat dikenali dan ditafsirkan secara implisit melalui pembacaan menyeluruh terhadap keseluruhan norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan beserta penjelasan umumnya sebagai satu kesatuan sistem hukum yang utuh.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana

Berbeda dengan sebelumnya, tujuan kali ini lebih bersifat pragmatis karena dirumuskan secara tegas dan konkret. Sasarannya secara langsung diarahkan pada penanganan dan penyelesaian berbagai persoalan faktual yang muncul sebagai konsekuensi dari terjadinya pelanggaran hukum pidana serta kehadiran pelaku yang bersangkutan. Tujuan ini bukan lagi berada di tataran ide, melainkan berwujud dalam praktik penegakan hukum yang dapat terukur, dan merupakan perwujudan operasional dari tujuan konseptual sebelumnya.

Tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diklasifikasikan dan dikategorikan sebagai tindakan yang bersifat terlarang, di mana setiap orang yang melakukannya akan

diancam dengan penjatuhan sanksi pidana sebagai konsekuensi yuridis atas perbuatan tersebut. Pengertian perbuatan di sini tidak hanya mencakup tindakan aktif dalam arti mengerjakan sesuatu yang secara tegas dilarang undang-undang, tetapi juga meliputi tindakan pasif berupa tidak dilaksanakannya suatu kewajiban yang seharusnya dipenuhi menurut hukum. Dalam kajian hukum pidana, tindak pidana dibedakan menjadi dua jenis yang memiliki karakteristik masing-masing, sebagaimana diuraikan berikut.³³

1. Tindak Pidana Materil

Tindak pidana materiel dapat dipahami sebagai rumusan delik yang menempatkan akibat dari suatu perbuatan sebagai unsur utama yang wajib dibuktikan dalam proses hukum. Dalam konteks ini, perhatian tidak difokuskan pada cara atau metode pelaksanaan perbuatan tersebut, melainkan pada terwujud atau tidaknya akibat yang secara tegas dilarang oleh undang-undang.

2. Tindak Pidana Formal

Tindak pidana formal dapat dipahami sebagai delik yang rumusannya menitikberatkan pada perbuatan itu sendiri. Unsur pokoknya adalah tindakan sebagaimana dirumuskan dalam norma, tanpa mempersoalkan apakah timbul akibat tertentu dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dimaknai jika tindak pidana sejatinya merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan

³³ Chawas Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006). hlm.126.

hukum pidana yang berlaku, diancam dengan sanksi oleh peraturan perundang-undangan, dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana akibat terbuktinya unsur kesalahan yang inheren pada diri pelaku yang bersangkutan. Unsur kesalahan ini menjadi prasyarat penting untuk menentukan apakah pelaku layak dijatuhi pidana. Perbuatan pidana tidak semata-mata menimbulkan kerugian bagi orang lain, melainkan juga membawa konsekuensi yuridis yang nyata bagi pelakunya, yaitu berupa pemberian pidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hukum pidana dikenal asas *Geen Straf Zonder Schuld*, Prinsip ini mengandung makna bahwa penjatuhan pidana terhadap seseorang hanya dapat dilakukan apabila terdapat unsur kesalahan yang terbukti melekat pada diri pelaku.³⁴

Pengkajian atas unsur-unsur tindak pidana dapat ditempuh melalui dua perspektif yakni perspektif teoretis serta perspektif normatif Pendekatan teoretis dibangun di atas landasan doktrin para ahli hukum pidana yang secara sistematis merumuskan elemen-elemen konstitutif yang wajib terpenuhi agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana dalam sudut pandang ilmu hukum. Pendekatan normatif bertumpu pada rumusan delik yang tercantum dalam ketentuan pasal-pasal undang-undang sebagai hukum positif, di mana unsur-unsur tindak pidana diidentifikasi dan ditetapkan

³⁴ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Sistem Pidana di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983). hlm.40.

berdasarkan konstruksi yuridis yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan suatu perbuatan sebagai delik tertentu. Pengkualifikasian suatu perbuatan sebagai tindak pidana dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut telah memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum).
2. Menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan masyarakat.
3. Dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum pidana.
4. Terhadap pelakunya dilekatkan ancaman sanksi pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Simons menguraikan konsep tindak pidana melalui rumusan yang menampilkan unsur-unsur sebagai berikut:³⁵

1. Adanya perbuatan manusia (*handeling*), yang tidak hanya mencakup tindakan aktif (*een doen*), tetapi juga meliputi sikap pasif berupa kelalaian atau tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan (*een nalaten atau niet doen*).
2. Perbuatan tersebut memiliki sifat melawan hukum.
3. Terhadap perbuatan itu ditentukan ancaman pidana dalam ketentuan hukum.
4. Dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

³⁵ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

5. Terjadinya perbuatan tersebut dilandasi oleh unsur kesalahan pada diri pelaku.

1.7.2. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

1.7.2.1. Pengertian Perjudian

Poerwadamninta mendefinisikan judi maupun perjudian sebagai suatu bentuk permainan yang menjadikan uang sebagai instrumen taruhan, sehingga keberhasilan atau kegagalan peserta dalam permainan tersebut secara langsung berimplikasi pada perolehan atau kehilangan sejumlah uang yang dipertaruhkan.³⁶ Pengertian ini menempatkan taruhan sebagai unsur pokok yang membedakan perjudian dari aktivitas bermain biasa. Kegiatan berjudi dapat dimaknai sebagai suatu aktivitas pertaruhan yang melibatkan sejumlah uang atau harta benda sebagai objek taruhan dalam suatu permainan yang hasil akhirnya ditentukan secara dominan oleh faktor probabilitas atau keberuntungan, dengan orientasi utama untuk memperoleh keuntungan finansial yang secara signifikan melampaui nilai aset yang semula dipertaruhkan oleh pelakunya. Kartini Kartono memandang perjudian sebagai suatu aktivitas pertaruhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja, di mana pelakunya menempatkan sesuatu yang bernilai sebagai objek taruhan dalam berbagai bentuk permainan, pertandingan, perlombaan, maupun peristiwa lainnya yang memiliki karakteristik ketidakpastian hasil sebagai elemen inheren yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Unsur ketidakpastian itulah yang menjadi inti dari

³⁶ Poerwadamninta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). hlm.419.

aktivitas perjudian, karena dari situlah muncul spekulasi antara untung dan rugi.³⁷ Perjudian pada umumnya dipahami sebagai suatu kegiatan yang melibatkan tindakan mempertaruhkan sesuatu yang memiliki nilai tertentu dengan disertai kesadaran terhadap adanya risiko. Kegiatan dimaksud dijalankan dengan motivasi untuk memperoleh keuntungan yang didasarkan pada hasil akhir dari suatu permainan, pertandingan, maupun peristiwa tertentu yang hasil dan kepastiannya belum dapat diketahui sebelumnya. Dalam praktiknya, hasil dari aktivitas tersebut sering kali sangat bergantung pada unsur kebetulan atau faktor keberuntungan semata.

1.7.2.2 Perjudian *Online*

Kemajuan teknologi internet pada era sekarang telah menciptakan suatu dimensi lingkungan baru dalam kehidupan manusia yang lazim disebut sebagai ruang siber atau *cyberspace*, sebuah ruang virtual yang kini telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat modern. Konsep ini oleh para ahli dipahami sebagai suatu ruang virtual yang terbentuk secara artifisial melalui jaringan teknologi informasi. Dalam pandangan Howard Rheingold, *cyberspace* dapat dimaknai sebagai ruang imajiner tempat individu melakukan berbagai aktivitas yang pada dasarnya serupa dengan kegiatan dalam kehidupan sosial sehari-hari, namun dilaksanakan melalui cara dan sarana yang berbeda dengan

³⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). hlm.56.

memanfaatkan teknologi digital.³⁸ Akses internet yang semakin luas dan kemudahan bertransaksi melalui layanan teknologi turut membuka peluang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan baru di ruang digital. Secara umum, kejahatan siber (*cybercrime*) dipahami sebagai perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun penggunaan sistem komputer secara tidak semestinya. Tindakan tersebut pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian yang bersifat multidimensional, mencakup kerugian yang dirasakan secara langsung maupun yang timbul secara tidak langsung, sebagai akibat dari penyalahgunaan teknologi komputer yang dilakukan secara melawan hukum dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹ Judi *online* dapat dimaknai sebagai bentuk perjudian di era modern yang dijalankan melalui perangkat elektronik dengan mengandalkan koneksi internet sebagai infrastruktur penghubung antara seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam aktivitas perjudian tersebut.⁴⁰ Judi *online* pada hakikatnya tidak memiliki perbedaan yang mendasar dengan perjudian konvensional, mengingat keduanya sama-sama mengandung unsur menang dan kalah serta mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dengan maksud memperoleh hasil yang lebih besar dibandingkan dengan nilai awal yang dijadikan taruhan.

³⁸ Alfreda Dudley et al., *Investigating Cyber Law and Cyber Ethics: Issues, Impacts and Practices* (Hershey: IGI Global, 2012), hlm.85

³⁹ Anthony Reyes et al., *Cyber Crime Investigations: Bridging the Gaps Between Security Professionals, Law Enforcement, and Prosecutors* (Rockland: Syngress Publishing, 2007), hlm.32.

⁴⁰ Izzah Farahiya, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Di Porlesta Kota Banda Aceh)", *Skripsi*, Program Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Ranry, Banda Aceh, 2023. hlm.25.

Perbedaan yang paling mendasar antara judi online dan perjudian konvensional berada pada perbedaan media serta sarana yang dimanfaatkan dalam pelaksanaannya. Judi *online* beroperasi dengan memanfaatkan koneksi internet sebagai infrastruktur pokoknya, sehingga memberikan keleluasaan kepada para pelakunya untuk mengakses dan menjalankan aktivitas perjudian dari lokasi mana pun dan pada waktu kapan pun tanpa dibatasi oleh kendala ruang maupun waktu. Perjudian yang dilaksanakan melalui media internet menampilkan sejumlah karakteristik yang secara substantif berbeda dan membedakannya dari bentuk-bentuk perjudian lainnya yang telah dikenal sebelumnya. Aktivitas ini rata-rata dilakukan secara individu atau bersifat *solitary activity*, sehingga menjadikannya memiliki potensi bahaya yang lebih besar. Dalam praktiknya, seseorang dapat melakukan perjudian secara daring tanpa adanya gangguan dari pihak lain serta tanpa mudah diketahui oleh lingkungan sekitarnya, bahkan hal ini dapat berlangsung secara berkelanjutan dalam rentang waktu yang relatif panjang.⁴¹

Dalam praktiknya, pelaku diwajibkan melakukan deposit terlebih dahulu sebelum mulai bermain, yaitu dengan cara mengirim dana kepada pengelola situs sebagai modal awal. Setelah dana diterima, pelaku akan mendapatkan kredit atau koin untuk digunakan dalam permainan. Apabila menang, hasil kemenangan dikirimkan melalui transfer bank; sebaliknya jika kalah, kredit akan berkurang tanpa ada

⁴¹ Alfreda Dudley et al., *Investigating Cyber Law and Cyber Ethics: Issues, Impacts and Practices* (Hershey: IGI Global, 2012), hlm.87.

pengembalian dana. Selain itu, sebelum dapat mengakses permainan, pelaku terlebih dahulu harus mendaftarkan diri. Pengelola situs kemudian baru menyerahkan user ID dan kata sandi melalui email, WhatsApp, atau nomor telepon, disertai panduan tata cara dan prosedur bermain.

1.7.2.3. Unsur-Unsur Perjudian

Setiap ketentuan pasal yang mengatur mengenai perbuatan perjudian pada dasarnya memuat klasifikasi tertentu guna menentukan kategori perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Diferensiasi tersebut diperlukan agar penegak hukum dapat menetapkan kualifikasi yuridis secara tepat, sehingga proses peradilan berjalan lebih terarah dan konsekuensi hukum yang dijatuhkan menjadi jelas. Pemahaman masyarakat terhadap karakteristik perjudian juga memiliki arti penting. Suatu permainan dapat dikategorikan sebagai perjudian apabila di dalamnya terdapat unsur harapan untuk memperoleh kemenangan, bertumpu pada faktor keberuntungan, serta adanya ekspektasi peningkatan peluang menang yang dipengaruhi oleh keterampilan maupun kebiasaan pemain.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam perjudian baik dalam KUHP lama maupun pendekatan yang diambil dari Pasal 426 KUHP baru, secara umum masih mencakup tiga unsur yaitu:

1. Permainan atau Perlombaan

Permainan atau perlombaan merupakan suatu aktivitas yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk kegiatan kompetitif maupun

hiburan, dengan tujuan utama untuk memperoleh kesenangan atau menghabiskan waktu luang. Sifatnya rekreatif dan menghibur, serta menuntut keterlibatan aktif dari para peserta yang mengambil bagian secara langsung dalam kegiatan tersebut.

2. Untung-untungan

Unsur untung-untungan mengacu pada keadaan di mana hasil permainan atau perlombaan sangat bergantung pada faktor spekulasi dan kebetulan. Peluang memperoleh kemenangan ataupun mengalami kerugian ditentukan oleh aspek keberuntungan, sehingga tingkat kepastian hasilnya relatif rendah dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh kemampuan pemain.

3. Taruhan

Taruhan dalam konteks permainan yang bersifat untung-untungan merujuk pada sejumlah uang atau benda bernilai yang dipertaruhkan dalam suatu kegiatan perjudian. Istilah ini secara gramatikal berkedudukan sebagai nomina yang menunjuk pada objek yang dipasang oleh para pemain maupun pihak penyelenggara, baik berupa uang maupun bentuk kekayaan lainnya, sebagai konsekuensi atas hasil permainan atau perlombaan yang dilakukan.

Keberadaan taruhan dalam suatu permainan menimbulkan konsekuensi adanya pihak yang memperoleh keuntungan dan pihak lain yang mengalami kerugian. Pola hubungan demikian menunjukkan adanya peralihan nilai atau harta sebagai akibat dari hasil permainan tersebut. Unsur taruhan menjadi elemen yang paling menentukan dalam

menilai apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perjudian, karena tanpa adanya pertaruhan tidak terdapat dasar untuk menyatakan adanya praktik judi dalam pengertian hukum.⁴² Selanjutnya mengenai Jenis dari taruhan diklasifikasikan menjadi dua yakni:

1. Taruhan yang dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka antar pihak yang terlibat.
2. Taruhan yang dilakukan secara daring melalui jaringan internet.

Unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 426 KUHP terkait tindak pidana perjudian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan atau memberikan kesempatan untuk berjudi dengan menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian. Unsur ini menekankan adanya orientasi ekonomi yang berlangsung secara berkesinambungan dalam aktivitas perjudian.
- b. Dengan sengaja membuka atau menyediakan akses kepada khalayak luas untuk melakukan permainan judi. Unsur kesengajaan menjadi penentu, terutama ketika kesempatan itu ditujukan untuk umum tanpa pembatasan.

⁴² Gianiddo dan Marcelino Prang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Judi (Sabung Ayam)," *Lex Crimen*, Vol VIII No 7, 2019. hlm.109.

1.7.2.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian *Online*

Macam-macam judi online saat ini sangat beragam dan terus berkembang. Menurut Izzah Farahiya, pada dasarnya perjudian dapat dipilah dan digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:⁴³

a. *Sports Book* (Taruhan olahraga)

Jenis perjudian ini memiliki tingkat partisipasi yang tinggi di berbagai negara. Mekanismenya adalah Menempatkan taruhan ke hasil pertandingan atau kompetisi olahraga, seperti sepak bola, bola basket, tinju, bola voli, bulu tangkis, esports, MotoGP, dan cabang olahraga lainnya. Inti dari taruhan ini adalah memprediksi hasil pertandingan yang dikaitkan dengan nilai taruhan tertentu.

b. *Live casino online*

Live casino online ialah suatu bentuk permainan judi daring dengan perputaran yang relatif cepat. Tentu hal tersebut membuka kesempatan untuk pemain guna mendapatkan profit dalam waktu singkat, meski di sisi lain risiko kerugian juga cukup besar. Ragam permainan yang tersedia antara lain *baccarat, roulette, sicbo dadu, blackjack, dragon tiger, fantan, pragmatic play, slot*, dan berbagai varian lainnya.

c. *Poker online*

Poker online sebelumnya populer melalui platform media sosial seperti Facebook, di mana pemain bisa memperjualbelikan chip

⁴³ Izzah Farahiya, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Di Porlesta Kota Banda Aceh)", *Skripsi*, Program Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Ranry, Banda Aceh, 2023. hlm.25.

yang memiliki nilai tukar terhadap uang nyata. Seiring waktu, mekanisme transaksinya semakin dipermudah melalui layanan perbankan.

d. Bola tangkas *online*

Masyarakat Indonesia pada dasarnya telah lama mengenal permainan bola tangkas. Dahulu banyak dimainkan melalui mesin yang dioperasikan bandar darat dan cukup diminati masyarakat. Setelah pemerintah memperketat larangan perjudian, permainan ini semakin sulit dijumpai secara terbuka dan keberadaannya pun kian menyusut.

e. Togel *online*

Togel merupakan jenis perjudian yang telah lama dikenal di Indonesia. Pada masa Orde Baru dikenal sebagai toto gelap, sementara dalam konteks internasional lebih dikenal sebagai *lottery*. Pasaran yang kerap dijadikan acuan dalam praktik togel antara lain Singapura, Hong Kong, dan Kuala Lumpur.⁴⁴

1.7.2.5. Faktor-faktor Yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Perjudian *Online*

Kemajuan teknologi yang berlangsung dengan pesat membawa perubahan besar dalam pola kehidupan masyarakat modern. Di satu sisi, inovasi digital menghadirkan berbagai kemudahan dalam kegiatan sosial maupun ekonomi. Akses internet yang kian meluas serta kemudahan bertransaksi melalui layanan keuangan digital secara tidak

⁴⁴ *Ibid.* hlm.26-28.

langsung turut membuka ruang bagi berkembangnya praktik perjudian berbasis daring. Kemudahan-kemudahan tersebut tidak terlepas dari sisi negatifnya, yakni membuka celah bagi aktivitas yang melanggar hukum untuk tumbuh lebih cepat dan masif. Berikut ini diuraikan faktor-faktor yang mendorong maraknya judi *online*.

1. Faktor internal dari pelaku judi *online*:

A. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi seringkali menjadi motivasi utama yang melatarbelakangi keterlibatan seseorang dalam praktik judi *online*. Berbagai persoalan seperti keterbatasan lapangan pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan inflasi, serta tingkat upah yang berada di bawah standar kebutuhan hidup menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi tersebut semakin dirasakan oleh kelompok dengan tingkat sosial ekonomi rendah yang memiliki akses terbatas terhadap sumber penghasilan yang stabil. Judi *online* dalam konteks ini sering dipersepsikan sebagai alternatif instan untuk memperbaiki kondisi finansial. Dengan modal relatif kecil, pelaku menaruh harapan memperoleh keuntungan besar atau mencapai peningkatan kesejahteraan secara cepat tanpa proses usaha yang panjang. Persepsi demikian diperkuat oleh lingkungan sosial yang cenderung mentoleransi perilaku berjudi,

sehingga praktik tersebut lebih mudah berkembang dan diterima dalam komunitas tertentu.⁴⁵

B. Faktor Persepsi Akan Permainan Judi

Faktor ini berakar dari rasa yakin subjektif pelaku bahwa peluang menangnya sangat besar. Keyakinan tersebut terbentuk karena pengalaman awal yang seringkali memberikan kemenangan kepada pemain baru, sehingga muncul anggapan bahwa keberhasilan dalam permainan itu mungkin terus berulang. Pola pikir ini membangun optimisme yang berlebihan terhadap faktor keberuntungan dalam setiap putaran. Keuntungan yang pernah didapatkan kemudian membentuk pandangan bahwa kekalahan hanya bersifat sementara. Pola persepsi yang keliru inilah yang pada akhirnya mendorong pelaku untuk terus bermain hingga berujung pada ketergantungan yang sulit dilepaskan.⁴⁶

Kecanduan terhadap aktivitas perjudian dianggap sebagai salah satu bentuk adiksi yang bersifat destruktif, namun tidak selalu tampak secara fisik. Kondisi tersebut sering disebut sebagai kecanduan yang tidak terlihat (*invisible addiction*), karena dampaknya lebih banyak dirasakan secara psikologis dan sosial oleh pelakunya. Sejumlah psikolog berpendapat bahwa individu yang melakukan perjudian secara daring memiliki tingkat

⁴⁵ Amalia Khusniatul, "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencarian (Studi Di Kepolisian Resort Kota Pasuruan)", *Skripsi*, Program Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2023. hlm.25.

⁴⁶ Bakhtiar Septu Haudil dan Adilah Azizah Nur, "Fenomena Judi Online Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol 4 No 3, 2024. hlm.1019.

kerentanan yang lebih tinggi terhadap adiksi. Keadaan ini timbul karena aktivitas judi online dapat dijalankan secara leluasa tanpa hambatan yang berarti dari lingkungan sekitar dan relatif sulit untuk diketahui oleh pihak lain.⁴⁷

C. Faktor Kesadaran Hukum

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perjudian daring menjadi salah satu faktor yang turut memperparah permasalahan ini. Sebagian masyarakat belum memahami sepenuhnya bahwa bermain judi *online* merupakan perbuatan yang dilarang hukum. Ketidaktahuan ini berujung pada lemahnya kepatuhan terhadap norma. Di antara mereka yang sudah mengetahui larangan tersebut pun masih banyak yang tidak merasa takut terhadap ancaman sanksi, karena menganggap hukumannya ringan dan pembuktiannya sulit dilakukan. Rendahnya kesadaran dan kepedulian terhadap konsekuensi pidana yang dapat ditimbulkan menjadi salah satu hal yang menggerakkan sebagian kalangan di masyarakat untuk terus berpartisipasi dan larut dalam aktivitas judi *online* tanpa mempertimbangkan risiko hukum yang mengancam.⁴⁸

⁴⁷ Alfreda Dudley et al., *Investigating Cyber Law and Cyber Ethics: Issues, Impacts and Practices* (Hershey: IGI Global, 2012), hlm.87.

⁴⁸Bakhtiar Septu Haudil dan Adilah Azizah Nur, "Fenomena Judi Online Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol 4 No 3, 2024. hlm.1019-1020.

2. Faktor eksternal:

A. Perkembangan Teknologi

Kemajuan teknologi informasi yang pesat tentu turut memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap transformasi bentuk dan pola praktik perjudian. Pemanfaatan internet dalam era digital memungkinkan tindak pidana perjudian dilakukan secara daring tanpa memerlukan pertemuan fisik antar pelaku. Perubahan mekanisme ini memperluas akses dan mempermudah pelaksanaan aktivitas perjudian melalui perangkat seperti telepon genggam maupun komputer portabel. Kemudahan tersebut menimbulkan daya tarik tersendiri di kalangan masyarakat mengingat aktivitas tersebut dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dan dari berbagai tempat tanpa adanya pembatasan waktu maupun ruang. Kondisi ini sekaligus memberikan ruang bagi pelaku untuk menyamarkan identitas serta menghindari pengawasan aparat penegak hukum, sehingga praktik judi *online* semakin berkembang dan diminati.⁴⁹

B. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial memiliki peranan penting dalam membentuk pola pengambilan keputusan dan perilaku individu. Interaksi dengan kelompok pertemanan yang terbiasa melakukan perjudian daring dapat menimbulkan dorongan psikologis bagi seseorang untuk ikut mencoba aktivitas serupa. Proses imitasi dan

⁴⁹ Adam, "Peningkatan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia," *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol 2 No. 1, 2024. hlm.76-77.

penyesuaian diri dalam kelompok tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya partisipasi dalam praktik judi *online*. Intensitas promosi melalui berbagai media massa, termasuk publikasi yang dilakukan secara terbuka oleh influencer dengan menonjolkan iming-iming keuntungan besar, turut memperkuat kecenderungan tersebut. Strategi promosi yang persuasif dan masif menciptakan persepsi bahwa judi *online* merupakan aktivitas yang menguntungkan, sehingga mendorong peningkatan jumlah transaksi dalam praktik tersebut.⁵⁰

1.7.2.6. Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Perjudian

Keberadaan regulasi perjudian di hampir setiap negara nyatanya tidak serta-merta membuat masyarakat patuh, terutama ketika aktivitas tersebut berpindah ke ranah siber yang sulit diawasi. Dalam merespons perkembangan ini, sebagian negara memilih membentuk undang-undang baru yang dirancang khusus untuk mengatur perjudian daring, sedangkan sebagian yang lain menempuh jalan dengan memperluas cakupan peraturan yang telah ada agar turut menjangkau aktivitas tersebut. Berdasarkan perbedaan pendekatan regulasi tersebut, negara-negara di dunia pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: pertama, negara yang membebaskan warganya untuk melakukan perjudian secara daring; kedua, negara yang secara khusus melarang warganya melakukan perjudian daring; dan ketiga, negara

⁵⁰ Bakhtiar Septu Haudil and Adilah Azizah Nur, "Fenomena Judi Online Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol 4 No 3, 2024. hlm.1020.

yang melarang segala bentuk perjudian tanpa terkecuali. Indonesia masuk dalam kelompok ketiga, bersama sejumlah negara lain seperti Brunei Darussalam, Iran, dan berbagai negara dengan mayoritas penduduk muslim lainnya yang secara tegas menolak praktik perjudian dalam bentuk apa pun.⁵¹ Pada dasarnya, perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan dalam kehidupan nyata (*off-line*) sejatinya juga diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum apabila perbuatan serupa dilakukan di dalam ruang siber (*cyber space*). Meskipun demikian, kejahatan yang terjadi melalui media daring memiliki karakteristik tersendiri, baik dilihat dari sifat atau pola pelaku maupun dari aspek pembuktiannya. Oleh sebab itu, guna membangun mekanisme pengawasan terhadap aktivitas di ruang siber sekaligus menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan siber, sejumlah negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan reformasi terhadap sistem hukum serta menyelaraskan ketentuan hukum yang ada.⁵² Pengaturan mengenai perjudian di Indonesia telah dituangkan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya sebagaimana termuat dalam Pasal 426 KUHP. Perjudian menurut pasal 426 ayat (1) KUHP menjelaskan hal sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, barang siapa tanpa mendapat izin: 1. Dengan

⁵¹ Alfreda Dudley et al., *Investigating Cyber Law and Cyber Ethics: Issues, Impacts and Practices* (Hershey: IGI Global, 2012), hlm.87-88.

⁵² Zeinab Karake Shalhoub dan Sheikha Lubna Al Qasimi, *Cyber Law and Cyber Security in Developing and Emerging Economies* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010), hlm.1.

sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau diperbolehkannya sesuatu tata-cara; Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Kemudian, ketentuan Pasal 427 KUHP, berbunyi: Diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun atau denda kategori III: 1. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 426; 2. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Di samping ketentuan yang telah diatur dalam KUHP, terdapat pula sejumlah regulasi lain yang secara khusus mengatur permasalahan perjudian, terutama yang menyangkut kegiatan perjudian *online*. Tidak dapat dipungkiri jika dengan adanya perkembangan teknologi yang terjadi juga mengakibatkan pergeseran modus operandi dari suatu kejahatan dari yang awalnya konvensional menjadi digital. Salah satunya adalah perjudian dahulu dilakukan secara konvensional dan langsung seperti yang telah diatur dalam KUHP kini bergeser menjadi digital menjadi judi *online*, oleh karena itu pemerintah meregulasi hal tersebut

dalam pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini mengatur larangan kepada setiap orang terkait dengan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian didalamnya.

Dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE tersebut mengatur jika seseorang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memuat muatan perjudian maka bisa disebut sebagai pelanggar. Pelanggar dari aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10 Miliar, hal tersebut telah diatur dalam pasal 45 ayat 3 UU ITE.

1.7.3. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1.7.3.1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah institusi negara yang secara hierarkis berkedudukan di bawah Presiden Republik Indonesia, dan dalam pelaksanaan tugas maupun kewenangannya bertanggungjawabkan seluruh kegiatannya langsung kepada Presiden. Institusi ini memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi kepolisian di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, menjalankan fungsi penegakan hukum, serta menyelenggarakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat. Posisi tersebut menjadikan kepolisian sebagai institusi

penegak hukum sekaligus pengawal keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan peran kepolisian yang berlandaskan pada ketentuan normatif yang telah ada pada prinsipnya masih tetap relevan dan layak untuk dipertahankan penerapannya, namun demikian diperlukan penyesuaian dan reorientasi yang selaras dengan dinamika perubahan sosial serta perkembangan masyarakat yang terus mengalami transformasi dari waktu ke waktu.⁵³

Secara historis, penggunaan istilah “polisi” di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh terminologi “politie” yang berkembang dalam sistem hukum Belanda. Pengaruh tersebut merupakan konsekuensi dari adopsi berbagai fondasi hukum Belanda yang turut membentuk sistem hukum nasional Indonesia. Jejak historis ini menunjukkan adanya kesinambungan konseptual dalam pemaknaan lembaga kepolisian. Raymond B. Fosdick mendefinisikan polisi sebagai kekuatan konstitusional utama yang berperan melindungi setiap individu dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak yang dimilikinya. Pemahaman ini menempatkan institusi kepolisian sebagai instrumen negara yang memiliki legitimasi hukum untuk menjamin perlindungan hak warga negara.⁵⁴

⁵³ Muhammad Arif, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, *Al Adl-Jurnal Hukum*, Vol 13 No 1, 2021. hlm.95-96.

⁵⁴ H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum* (Jakarta: PTIK Press, 2011). hlm.7.

1.7.3.2. Pengaturan, Tugas, Dan Wewenang Polri

Keberadaan kepolisian sebagai komponen dari subsistem peradilan pidana dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan amanat Pasal 13 undang-undang tersebut, tugas pokok kepolisian terdiri atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, pelaksanaan penegakan hukum, serta penyelenggaraan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kewenangan kepolisian dalam ranah peradilan pidana secara khusus mencakup fungsi penyidikan. Pengaturan mengenai kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, serta diperkuat dalam ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 KUHAP. Pengaturan ini menegaskan peran sentral kepolisian dalam proses penanganan perkara pidana. Perubahan signifikan terjadi setelah berlakunya KUHAP. Pada masa berlakunya HIR, kewenangan penyidikan berada pada lembaga kejaksaan, sedangkan kepolisian berperan sebagai pembantu jaksa dalam pelaksanaan penyidikan. Sejak KUHAP diberlakukan, tugas dan wewenang penyidikan beralih kepada kepolisian, sehingga tanggung jawab utama dalam mengungkap tindak pidana, sejak tahap awal hingga perkara dinyatakan terang berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, berada pada institusi kepolisian.⁵⁵

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2

⁵⁵ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2020). hlm.19.

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas menetapkan tiga tugas dan fungsi pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdiri atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelaksanaan penegakan hukum, serta penyelenggaraan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh lapisan Masyarakat.

Rumusan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara komprehensif dan terperinci, yang terdiri atas penyelenggaraan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap berbagai kegiatan masyarakat dan pemerintah; pelaksanaan kegiatan guna menjamin terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas; pembinaan masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; kontribusi aktif dalam pembinaan hukum nasional; pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum; koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus serta penyidik pegawai negeri sipil; penyelenggaraan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; pelaksanaan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian; perlindungan terhadap keselamatan jiwa manusia, harta benda, masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup dengan tetap mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia; perwakilan

pemerintah Republik Indonesia dalam keanggotaan organisasi kepolisian internasional; serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang termasuk dalam lingkup kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian. Perihal pelaksanaan identifikasi kepolisian secara lebih lanjut termaktub dalam Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi laboratorium forensik merupakan salah satu tugas yang secara kelembagaan melekat pada Kepolisian dalam rangka mendukung proses penyidikan secara ilmiah. Guna mengoperasionalkan ketentuan tersebut, Polri menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjadi landasan prosedural bagi penyidik di seluruh tingkatan, termasuk tingkat Kepolisian Resor, untuk mengajukan permintaan bantuan pemeriksaan barang bukti kepada unit forensik yang berwenang. Pada tingkat Mabes Polri, fungsi laboratorium forensik diemban oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) yang berkedudukan di bawah Kabareskrim Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu, pada tingkat Kepolisian Daerah, fungsi tersebut diselenggarakan oleh Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) yang

merupakan unsur pendukung yang berkedudukan di bawah Kapolda sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Polri Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, di mana keberadaan Bidlabfor Polda Jawa Timur sendiri secara resmi telah disahkan melalui Keputusan Kapolri Nomor Kep/1242/VII/2019 tentang Pengesahan Organisasi Bidang Laboratorium Forensik Tingkat I Polda.

Ketentuan pada Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menguraikan secara rinci mengenai tugas serta kewenangan yang melekat pada Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 18 mengatur mengenai kewenangan diskresi kepolisian yang pelaksanaannya berpedoman pada Kode Etik Profesi Kepolisian. Berdasar pada pengaturan mengenai fungsi, tugas pokok, dan kewenangan Kepolisian yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat dimaknai bahwa cakupan tugas utama kepolisian meliputi beberapa aspek pokok dalam pelaksanaan fungsi kepolisian, antara lain:

a. Tugas Pembinaan Masyarakat (*Pre-emptif*)

Upaya pembinaan masyarakat diarahkan pada peningkatan partisipasi publik serta penguatan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, Polri menjalankan fungsi *community policing* melalui pendekatan

sosial yang menekankan kemitraan dan hubungan timbal balik dengan masyarakat. Pola interaksi yang bersifat partisipatif ini ditujukan untuk membangun kepercayaan sekaligus menciptakan stabilitas keamanan yang berkelanjutan, dan dalam praktiknya telah menjadi bagian dari kegiatan rutin di tingkat Kepolisian Resor. Perbandingan sistem kepolisian antarnegara tidak dapat dilepaskan dari struktur administrasi pemerintahan maupun karakter sosial masyarakatnya. Konsep *community policing* sejatinya memiliki relevansi dan Kesesuaian yang erat antara nilai-nilai luhur dan tradisi budaya yang tumbuh serta mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang tercermin dari keberadaan sistem keamanan lingkungan atau siskamling yang telah lama mengakar kuat dan diimplementasikan secara nyata di tingkat desa dan kampung sebagai bentuk konkret keterlibatan warga dalam memelihara kondusivitas dan ketertiban di lingkungan tempat mereka bermukim. Melalui mekanisme bergilirnya warga dalam melakukan siskamling, warga memikul tanggung jawab kolektif atas keamanan wilayahnya. Pelaksanaan model tersebut diperkuat oleh peran Bhabinkamtibmas yang secara berkelanjutan melakukan pembinaan dan pengawasan wilayah guna mendukung berbagai kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Tugas di bidang *Preventif*

Seluruh rangkaian tindakan dan program dalam ranah pencegahan yang dijalankan oleh institusi kepolisian ditujukan untuk menjaga

stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, sekaligus memberikan jaminan perlindungan bagi keselamatan jiwa setiap individu beserta aset yang dimilikinya. Fungsi ini juga mencakup pemberian perlindungan dan bantuan kepada masyarakat dengan orientasi utama pada pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Pendekatan preventif menempatkan tindakan antisipatif sebagai prioritas guna meminimalkan potensi gangguan kamtibmas sebelum berkembang menjadi tindak pidana. Pelaksanaan tugas tersebut menuntut kompetensi profesional dan keterampilan teknis yang memadai.

c. Tugas di bidang *Represif*

Fungsi represif yang melekat dalam lingkup tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia hakikatnya berhubungan langsung dengan tindakan penanganan atas peristiwa hukum yang dijalankan pasca terjadinya suatu pelanggaran maupun tindak pidana. Pendekatan *represif* menitikberatkan pada upaya penegakan hukum sebagai respons atas perbuatan yang telah memenuhi unsur delik. Dalam kerangka ini, peran kepolisian dapat dibedakan menjadi *represif justisiil* dan *represif nonjustisiil*. Represif justisiil merujuk pada tindakan kepolisian yang berkaitan langsung dengan proses peradilan pidana. Fungsi ini mencakup kegiatan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap suatu tindak pidana, mengumpulkan alat bukti, menetapkan tersangka, hingga menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Tindakan *represif justisiil*

berorientasi pada pembuktian secara yuridis dan bertujuan membawa perkara ke tahap penuntutan serta persidangan. Dalam konteks ini, Kepolisian memegang peranan sebagai aparatur negara dalam bidang penegakan hukum yang menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan koridor hukum acara pidana yang berlaku *Represif nonjustisiil* ialah tindakan penegakan yang tidak secara langsung diarahkan pada proses peradilan pidana, melainkan lebih bersifat administratif atau pembinaan. Bentuknya dapat berupa teguran, pembinaan, penyelesaian melalui pendekatan problem solving, atau tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran tanpa harus melanjutkannya ke tahap penuntutan. Pendekatan ini lazim diterapkan terhadap pelanggaran yang bersifat ringan atau dalam rangka menjaga ketertiban umum tanpa menimbulkan konsekuensi pidana yang lebih lanjut.

1.7.4. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1.7.4.1. Teori Penegakan Hukum

Konsep penegakan hukum dapat dikaji dari sisi objeknya, yakni hukum sebagai sistem normatif yang menjadi dasar sekaligus ukuran bagi aparat berwenang dalam melaksanakan proses penegakan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, pemahaman mengenai penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit, yang masing-masing membawa cakupan makna serta dampak yang berlainan. Penegakan hukum dalam pengertian yang luas tidak hanya terbatas pada penerapan

ketentuan-ketentuan tertulis yang bersifat formal, melainkan turut mencakup perwujudan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam peraturan hukum yang berlaku serta norma-norma keadilan yang lahir dan berkembang secara organik dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun penegakan hukum dalam arti yang sempit hanya berfokus pada penerapan norma-norma hukum positif yang tersusun secara tertulis, tanpa memandang atau mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang hidup dan tumbuh di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada⁵⁶.

Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai serangkaian proses yang bertujuan untuk mengaktualisasikan fungsi kaidah-kaidah hukum secara konkret dalam kehidupan sehari-hari, baik selaku pedoman dalam interaksi sosial antar individu maupun sebagai landasan dalam relasi hukum yang berlangsung dalam bingkai kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai penerapan ketentuan hukum yang dijalankan baik oleh aparaturnya penegak hukum dalam kedudukannya secara kelembagaan maupun oleh perseorangan yang memiliki kepentingan hukum yang diakui secara sah, yang pelaksanaannya senantiasa harus berlandaskan pada batas kewenangan dan kerangka ketentuan hukum yang berlaku sebagai acuan normatif yang mengikat.

Merujuk pada pandangan Prof. Sudarto, S.H., penegakan hukum dapat dipahami sebagaimana diuraikan dalam pengertian berikut:

⁵⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). hlm.206.

“Cakupan ruang lingkup penegakan hukum sangat luas dan tidak dapat dibatasi hanya pada tindakan yang diambil setelah suatu tindak pidana terbukti terjadi atau terdapat indikasi kuat bahwa suatu pelanggaran hukum telah berlangsung. Penegakan hukum juga mencakup langkah-langkah antisipatif yang diarahkan untuk mencegah dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kejahatan sebelum pelanggaran hukum tersebut benar-benar terwujud. Dimensi ini berkaitan dengan fungsi preventif yang menempatkan pencegahan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Pemaknaan prevensi secara komprehensif melibatkan berbagai unsur dalam struktur ketatanegaraan dan masyarakat. Pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, aparatur pemerintahan, lembaga pelaksana pidana, hingga masyarakat pada umumnya memiliki kontribusi dalam menciptakan kondisi yang meminimalkan terjadinya tindak pidana. Proses pemidanaan yang dijalankan oleh masing-masing institusi tersebut dapat dipandang sebagai mekanisme kontrol sosial untuk mencegah pelaku maupun masyarakat luas melakukan pelanggaran hukum. Kewenangan dan tanggung jawab yang bersifat langsung dalam pelaksanaan fungsi pencegahan secara operasional berada pada institusi kepolisian. Kedudukan dimaksud menempatkan institusi kepolisian pada posisi terdepan dalam upaya pemeliharaan ketertiban sosial sekaligus pencegahan munculnya berbagai bentuk kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat”.⁵⁷

Pandangan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH penegakan hukum dapat dipahami sebagaimana diuraikan dalam pengertian berikut.: “Penegakan hukum pada hakikatnya dapat dipahami sebagai serangkaian tahapan yang bertujuan untuk mentransformasikan nilai-nilai, gagasan, dan cita-cita hukum yang bersifat abstrak ke dalam bentuk yang konkret dan dapat dioperasionalkan secara nyata. Melalui proses tersebut, tujuan hukum yang semula hanya berada pada tataran normatif dan konseptual dapat diaktualisasikan dan diwujudkan secara nyata dalam praktik kehidupan bermasyarakat sehari-hari”.⁵⁸

Penegakan hukum pidana sejatinya merupakan langkah konkret untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dalam lingkup hukum pidana, sehingga cita-cita tersebut dapat terwujud secara konkret dalam bentuk kepastian hukum yang memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat sekaligus menghasilkan kemanfaatan sosial yang dirasakan secara luas. Proses yang dimaksud menempatkan

⁵⁷ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). hlm.21.

⁵⁸ Satjipto Rahadjo, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). hlm.vii.

muatan nilai-nilai normatif dalam hukum pidana sebagai rujukan pokok yang harus diaktualisasikan secara nyata dalam praktik, agar substansi hukum pidana tidak semata-mata bertahan pada tataran abstrak, tetapi sungguh-sungguh dapat diterapkan dan dirasakan dampaknya dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Orientasi tersebut diarahkan agar setiap hubungan hukum mencerminkan kepastian serta memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga tujuan hukum pidana tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan hadir sebagai kenyataan yang operasional dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁹ Dalam dimensi substantifnya, penegakan hukum pidana merupakan upaya penerapan secara faktual terhadap norma-norma pidana yang sebelumnya telah dirumuskan dan dikodifikasikan dalam instrumen peraturan perundang-undangan. Konsepsi ini menempatkan penegakan hukum sebagai sistem yang memerlukan keselarasan dan integrasi antara tiga elemen mendasar, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan mengakar dalam realitas sosial masyarakat, ketentuan norma hukum yang telah disusun dan diberlakukan dalam sistem perundang-undangan, serta perilaku nyata manusia sebagai subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jimly Asshiddiqie memaknai jika Penegakan hukum pada dasarnya dapat dipahami sebagai serangkaian upaya yang diarahkan guna menjamin agar kaidah-kaidah hukum sungguh-sungguh berlaku dan mampu berfungsi secara efektif sebagai rujukan dalam berbagai hubungan hukum yang timbul, baik dalam tatanan kehidupan sosial

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2012). hlm.15.

kemasyarakatan maupun dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Dalam praktiknya, fungsionalisasi hukum pidana merupakan istilah lain yang kerap digunakan untuk merujuk pada penegakan hukum pidana, yakni suatu upaya yang terencana dan rasional dalam mengatasi permasalahan kejahatan melalui perangkat hukum pidana, yang pada saat bersamaan berorientasi pada pencapaian dua tujuan pokok, yaitu terwujudnya keadilan serta terpenuhinya asas kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Proses tersebut tidak berlangsung secara spontan, melainkan melalui tahapan-tahapan yang dirancang secara sistematis sebagai rangkaian aktivitas yang berlandaskan nilai dan berujung pada penerapan pidana serta pemidanaan. Konstruksi demikian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana sangat ditentukan oleh harmonisasi antara nilai, norma, dan perilaku nyata, sehingga hukum tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan hadir sebagai realitas yang hidup dalam praktik.⁶⁰

1.7.5. Tinjauan Umum Tentang Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kejahatan

1.7.5.1. Teori Penyebab Kejahatan

Terdapat berbagai teori yang membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Namun, penulis memilih untuk menggunakan salah satu teori yang tidak menitikberatkan pada aspek kelas sosial sebagai penyebab kejahatan. Upaya untuk menemukan akar

⁶⁰ *Ibid.* hlm.20.

penyebab tindak kejahatan sejatinya telah dilakukan sejak sebelum ilmu kriminologi berkembang. Salah satu pendekatan teoritis yang relevan dalam konteks ini adalah teori penyebab kejahatan yang tidak bertumpu pada struktur kelas sosial sebagai variabel determinan utama, melainkan mengidentifikasi faktor-faktor lain yang lebih beragam sebagai penyebab terjadinya perilaku kriminal dalam masyarakat. Teori tersebut mencakup empat jenis pendekatan, yaitu: teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi, dan teori *differential association*.⁶¹

1. Teori Ekologis

Teori Ekologis dipahami sebagai suatu pendekatan yang mengkaji faktor penyebab kejahatan dengan menitikberatkan pada kondisi lingkungan, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Perspektif ini memandang bahwa karakteristik lingkungan memiliki kontribusi signifikan terhadap munculnya perilaku menyimpang. Perhatian utama dalam teori ini diarahkan pada variabel-variabel seperti kepadatan penduduk, tingkat mobilitas sosial, dinamika hubungan antara wilayah pedesaan dan perkotaan terutama dalam proses urbanisasi, serta eksistensi kawasan dengan tingkat kerawanan kriminalitas dan permukiman kumuh. Keseluruhan faktor tersebut dianalisis sebagai elemen yang saling berinteraksi dalam membentuk situasi yang potensial mendorong terjadinya kejahatan.

⁶¹ Izzah Farahiya, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Di Porlesta Kota Banda Aceh)", *Skripsi*, Program Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Ranry, Banda Aceh, 2023. hlm.20.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori tersebut mengidentifikasi kejahatan sebagai suatu konsekuensi yang timbul dari adanya pertentangan dan gesekan antar nilai sosial yang lahir dan berkembang di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Ketegangan tersebut kemudian berimplikasi pada dinamika perkembangan kebudayaan dan peradaban, karena nilai yang saling berhadapan membentuk standar perilaku yang berbeda-beda. Pertentangan norma, khususnya yang berkaitan dengan pola tingkah laku, menimbulkan situasi ketidakharmonisan dalam kehidupan sosial. Kondisi ini berpotensi melahirkan penyimpangan, sehingga meningkatnya angka kejahatan dapat dipahami sebagai manifestasi dari konflik nilai yang tidak terselesaikan secara proporsional dalam masyarakat.

3. Teori Faktor Ekonomi

Teori ini menempatkan ketimpangan struktur ekonomi sebagai determinan utama timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Ketidakseimbangan distribusi sumber daya dan kesempatan kerja menciptakan kesenjangan yang memicu tekanan sosial. Fenomena urbanisasi yang menyebabkan konsentrasi penduduk pada wilayah tertentu memperketat persaingan dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan, sehingga angka pengangguran meningkat secara signifikan. Kondisi tersebut mendorong sebagian individu untuk mencari alternatif pemenuhan kebutuhan hidup di luar mekanisme yang sah. Situasi keterdesakan ekonomi pada akhirnya dapat

melahirkan perilaku menyimpang, termasuk tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sebagai bentuk respons terhadap tekanan struktural.

4. Teori *Differential Association*

Teori Differential Association bertumpu pada asumsi bahwa perilaku kriminal tidak muncul secara alamiah ataupun diwariskan, melainkan diperoleh melalui proses pembelajaran sosial. Dari perspektif ini, tindak kejahatan dipandang sebagai buah dari dinamika interaksi sosial yang terjadi antara seseorang dengan lingkungannya, khususnya melalui hubungan komunikasi yang intens dan berkesinambungan dengan individu lain di sekelilingnya. Hal tersebut pada umumnya berlangsung dalam kelompok-kelompok personal yang memiliki kedekatan dan keintiman hubungan antara anggotanya, mengingat dalam ruang sosial yang bersifat intim seperti itu, nilai-nilai, sikap, maupun pola perilaku tertentu jauh lebih mudah untuk ditransmisikan, diserap, dan diterima oleh individu sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan perilakunya. Materi yang dipelajari dalam proses tersebut tidak hanya menyangkut teknik melakukan kejahatan, tetapi juga meliputi motif, dorongan, rasionalisasi, serta sikap yang mendukung tindakan tersebut. Pemaknaan pada norma hukum turut dipengaruhi proses belajar, karena individu menyerap definisi yang memandang pelanggaran hukum sebagai sesuatu yang menguntungkan atau setidaknya dapat dibenarkan. Seseorang

cenderung menjadi pelaku delinkuen apabila intensitas interaksinya lebih dominan dengan pola perilaku menyimpang dibandingkan dengan pola perilaku yang patuh hukum. Intensitas, frekuensi, durasi, dan prioritas hubungan sosial tersebut menentukan kuat atau lemahnya pengaruh yang diterima. Proses pembelajaran perilaku kriminal pada dasarnya mengikuti mekanisme umum dalam setiap proses belajar, yakni melalui pengenalan, peniruan, dan penguatan terhadap pola-pola tertentu, baik yang mendukung kejahatan maupun yang menolaknya. Walaupun tindakan kriminal sering kali dikaitkan dengan kebutuhan atau nilai-nilai tertentu, kebutuhan tersebut tidak secara otomatis melahirkan kejahatan, melainkan dimediasi oleh proses belajar sosial yang membentuk cara individu merespons kebutuhan tersebut, misalnya dengan memilih tindakan perjudian sebagai sarana memperoleh uang.⁶²

1.7.5.2. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dilaksanakan melalui serangkaian langkah yang mencakup tiga pendekatan yang saling melengkapi, yakni pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif, yang keseluruhannya akan diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut.⁶³

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif pada dasarnya merupakan tindakan awal yang diarahkan untuk mencegah munculnya permasalahan, yakni suatu tindakan yang dilaksanakan sebelum suatu tindak pidana sempat

⁶² I.S Susanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011). hlm.80-94.

⁶³ Ramli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selektu Kriminologi* (Jakarta: PT. Eresco, 1995). hlm.66.

terjadi, dengan tujuan untuk mengeliminasi faktor-faktor yang berpotensi mendorong seseorang melakukan kejahatan. Pendekatan ini diarahkan pada pembinaan dan penanaman nilai serta norma yang positif agar terinternalisasi dalam diri individu sebagai pedoman berperilaku. Internalisasi nilai tersebut berfungsi membentuk kesadaran hukum dan kontrol diri, sehingga meskipun tersedia peluang untuk melakukan pelanggaran, individu tidak memiliki kehendak untuk merealisasikannya.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan serangkaian langkah pencegahan yang secara khusus diarahkan untuk menghambat dan meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana, dengan cara mengurangi bahkan menghilangkan celah dan peluang yang berpotensi dimanfaatkan oleh calon pelaku dalam melancarkan aksinya. Pendekatan ini berfokus pada pengendalian situasi dan sarana yang berpotensi memfasilitasi kejahatan.

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan tindakan yang diambil pascaterjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan. Orientasi dari pendekatan ini adalah menegakkan hukum dengan cara menjatuhkan hukuman kepada pelaku secara proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukannya. Penanggulangan kejahatan secara represif tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Pengenaan sanksi diharapkan

menimbulkan efek jera, bagi pelaku maupun bagi masyarakat luas, sehingga mencegah terulangnya perbuatan serupa karena adanya konsekuensi hukum yang berat.⁶⁴

1.7.6. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Pidana adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Pidana disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam Bahasa Belanda disebut *straftoemeting* dan dalam Bahasa Inggris disebut *sentencing*. Berkaitan dengan tujuan pidana terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Adapun teori-teori pidana tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

2. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk

⁶⁴ Izzah Farahiya, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Di Porlesta Kota Banda Aceh)", *Skripsi*, Program Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Ranry, Banda Aceh, 2023. hlm.24.

⁶⁵ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidana* (Cirebon: Djawa Sinar Perkasa, 2022). hlm.30-41.

mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

3. Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.